



P U T U S A N
Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMADI Alias TEMOK Bin KLIWON (Alm).**
Tempat Lahir : Rembang.
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tegaldowo RT.001 RW.001 Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2020.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jumadi Alias Temok Bin (Alm) Kliwontelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kayu Sonokeling sebanyak 14 (empatbelas) glondongan dengan total kubikasi 1,73 M³ (satu koma tujuh tiga meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 200 cm Ø 25 cm dengan kubikasi 0,11 M³ (nol koma sebelas meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 200 cm Ø 28 cm dengan kubikasi 0,14 M³ (nol koma empatbelas meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 25 cm dengan kubikasi 0,08 M³ (nol koma nol delapan meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 200 cm Ø 27 cm dengan kubikasi 0,13 M³ (nol koma tiga belas meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 200 cm Ø 30 cm dengan kubikasi 0,16 M³ (nol koma enam belas meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 210 cm Ø 29 cm dengan kubikasi 0,15 M³ (nol koma lima belas meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 210 cm Ø 29 cm dengan kubikasi 0,14 M³ (nol koma empat belas meter kubik);
 - 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 120 cm Ø 34 cm dengan kubikasi 0,11 M³ (nol koma sebelas meter kubik);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 33 cm dengan kubikasi 0,13 M3 (nol koma tiga belas meter kubik);
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 160 cm Ø 28 cm dengan kubikasi 0,11 M3 (nol koma sebelas meter kubik);
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 130 cm Ø 32 cm dengan kubikasi 0,11 M3 (nol koma sebelas meter kubik);
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 200 cm Ø 33 cm dengan kubikasi 0,19 M3 (nol koma sembilan belas meter kubik);
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 160 cm Ø 27 cm dengan kubikasi 0,10 M3 (nol koma sepuluh meter kubik);
- 1 (satu) batang kayu Sonokeling glondongan panjang 150 cm Ø 24 cm dengan kubikasi 0,07 M3 (nol koma nol tujuh meter kubik);

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Mantingan

b. 1 (satu) Unit Truck No. Pol : K-1517-JA, warna Hijau;

Dirampas untuk Negara

c. 2 (dua) buah Gergaji kayu;

d. 1 (satu) bilah Sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Jumadi alias Temok bin (alm) kliwon bersama-sama dengan Sdr. Kasmin Alias Mentok, sdr. Gunadi alias Pak Togun, sdr. Sukemi alias Ekek, Sdr. Samijan alias Jandos, Sdr. Suwarno alias No Cewek dan Sdr. Supri masih belum tertangkap (DPO), pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di kawasan hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa Jumadi Alias Temok bersama-sama dengan Sdr. Kasmin Alias Mentok, sdr. Gunadi alias Pak Togun, sdr. Sukemi alias Ekek, Sdr. Samijan alias Jandos, Sdr. Suwarno alias No Cewek dan Sdr. Supri masih belum tertangkap (DPO), pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib telah menebang sebuah kayu sonokeling yang roboh dikarenakan tanahnya longsor di hutan Negara Petak 107 RPH sadang BKPH kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, kemudian kayu tersebut di potong-potong dengan ukuran panjang 1,5 meter (satu koma lima meter) sebanyak 2 buah dan panjang 2 meter (dua meter) sebanyak 2 buah, setelah itu kayu hasil tebangan di taruh disekitar lokasi, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang masih belum tertangkap (DPO) berkumpul untuk membahas pengangkutan kayu hasil tebangan tersebut dan juga mencari tambahan kayu yang akan di tebang lagi, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib mereka menebang 2 (dua) pohon sonokeling, sehingga total pohon yang mereka tebang adalah 3 (tiga) pohon sonokeling;

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pergi mengendarai Truk Miliknya menuju lokasi penebangan, setibanya di lokasi penebangan disebelah barat Pabrik Semen, kemudian kayu hasil tebangan sebanyak 3 (tiga) pohon sonokeling tersebut dinaikkan oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ke atas Truck KBM No. Pol K-1517-JA, selanjutnya dibawa oleh terdakwa menuju ke rumahnya, namun sesampainya di sebelah barat Pabrik semen Gresik Turut tanah Desa Kadiwono Kec. Bulu Kab. Rembang, truck terdakwa di hentikan oleh petugas Perhutani, selanjutnya Truck tersebut terdakwa tinggal dan melarikan diri bersama teman-temannya.

Bahwa setelah itu saksi Hari Juli Prihatianto dari Perhutani mengecek isi Truk No. pol : K-1517-JA tersebut dimana didalam bak truck tersebut ada 14 (empat belas) batang Gelondongan kayu sonokeling dengan total kubikasi 1,73

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M³ (Satu koma tujuh tiga meter kubik), 2 (Dua) buah Gergaji Kayu dan 1 (Satu) bilah Sabit, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Truck warna Hijau dengan No. Pol: K-1517-JA beserta muatannya di bawa ke Polres Rembang;

Bahwa ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya yang masih belum tertangkap (DPO) melakukan penebangan pohon sonokeling tersebut tidak seizin dari pejabat yang berwenang, dimana dalam hal ini adalah KPH Mantingan yang berhak untuk mengurus, mengawasi dan mengelola hutan tersebut.

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekira pukul 16.30 wib, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Rembang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan teman-teman terdakwa lainnya yaitu Sdr. Kasmin Alias Mentok, sdr. Gunadi alias Pak Togun, sdr. Sukemi alias Ekek, Sdr. Samijan alias Jandos, Sdr. Suwarno alias No Cewek dan Sdr. Supri masih belum tertangkap (DPO).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Kasmin Alias Mentok, sdr. Gunadi alias Pak Togun, sdr. Sukemi alias Ekek, Sdr. Samijan alias Jandos, Sdr. Suwarno alias No Cewek dan Sdr. Supri masih belum tertangkap (DPO), negara dalam hal ini Perhutani KPH Mantingan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.486.343,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HARI JULI PRIHATianto Bin (ALM) SUJIMAN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07:35 WIB di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, terdakwa dan teman-temannya telah melarikan diri setelah menebang pohon milik Perhutani;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi melakukan patroli rutin menggunakan KBM dinas dan pada pukul 03:30 WIB saksi dihubungi oleh saksi Suroto bahwa ada truk yang masuk kedalam hutan Negara petak 107 RPH Sadang BKP H Kebon KPH Mantingan turut desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang kemudian saksi bersama saksi Sunandar menggunakan KBM dinas menuju ke tempat yang diinfokan oleh saksi Suroto dan ternyata benar ada truk yang mau keluar dari hutan berjalan kearah timur kemudian saksi mengejanya dan truk yang saksi kejar tersebut akhirnya berhenti dan 5 (lima) orang turun dari truk tersebut melarikan diri kerarah timur .dan meninggalkan truk di tengah jalan);
- Bahwa setelah saksi cek truk berisi 14 (empat belas) kayu sonokeling glondongan, 2 (dua) buah gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa truk tersebut berwarna hijau Nomor Polisi K 1517 JA;
- Bahwa yang mengendarai truk tersebut adalah terdakwa dan dahulu terdakwa ini sering disuruh untuk mengangkut hasil tebangan kayu di wilayah BKP H Mantingan;
- Bahwa selain terdakwa ada 4 (empat) orang yang semuanya melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan kayu menggunakan alat berupa 2 (dua) gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa saksi di lokasi menemukan ada 3 (tiga) tunggak bekas tebangan;
- Bahwa pohon yang pertama tinggi tunggak 55 cm keliling tunggak 155 cm, pohon yang kedua tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm, sedangkan pohon yang ketiga tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm;
- Bahwa prosedur menebang dan mengangkut kayu hasil hutan yang di perbolehkan adalah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kalau kayu sono keling hutan adalah kayu sono keling yang ditanam atau tumbuh diwilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani sedangkan kayu sono keling kampung adalah kayu sono keling yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh diwilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah atau pajak;
- Bahwa kalau kayu sono keling hutan pori-pori sempit atau kecil sedangkan kayu sono keling kampung pori-pori lebar, kalau sono keling hutan gubal lebih tipis sedangkan kayu sono keling kampung gubal kayu lebih tebal;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik KPH Mantingan dan terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada ijin dari KPH Mantingan, oleh karena itu KPH Mantingan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

2. SUROTO Bin SENEN SUWITO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07:35 WIB di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, terdakwa dan teman-temannya telah melarikan diri setelah menebang pohon milik Perhutani;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saksi memang pada saat itu berjaga di petak 107 tersebut dan pada saat mereka menaikkan glondongan kayu sono keling yang ditutupi oleh daun ke dalam truk kemudian saksi laporkan kepada saksi Hari;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengejaran;
- Bahwa saksi di lokasi menemukan ada 3 (tiga) tunggak bekas tebangan;
- Bahwa pohon yang pertama tinggi tunggak 55 cm keliling tunggak 155 cm, pohon yang kedua tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm, sedangkan pohon yang ketiga tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm;
- Bahwa prosedur menebang dan mengangkut kayu hasil hutan yang di perbolehkan adalah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi juga melihat isi truk yaitu 14 (empat belas) kayu sonokeling glondongan, 2 (dua) buah gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa kalau kayu sono keling hutan adalah kayu sono keling yang ditanam atau tumbuh diwilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani sedangkan kayu sono keling kampung adalah kayu sono keling yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh diwilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah atau pajak;
- Bahwa kalau kayu sono keling hutan pori-pori sempit atau kecil sedangkan kayu sono keling kampung pori-pori lebar, kalau sono keling hutan gubal lebih tipis sedangkan kayu sono keling kampung gubal kayu lebih tebal;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik KPH Mantingan dan terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada ijin dari KPH Mantingan, oleh karena itu KPH Mantingan mengalami kerugian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

3. MUHAMMAD Bin NURHADI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07:35 WIB di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, terdakwa dan teman-temannya telah melarikan diri setelah menebang pohon milik Perhutani;

- Bahwa saksi hanya mengetahui isi truk yaitu 14 (empat belas) kayu sonokeling glondongan, 2 (dua) buah gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit saat akan dibawa ke Polres;

- Bahwa saksi juga tidak ikut melakukan pengejaran;

- Bahwa saksi di lokasi menemukan ada 3 (tiga) tunggak bekas tebangan;

- Bahwa pohon yang pertama tinggi tunggak 55 cm keliling tunggak 155 cm, pohon yang kedua tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm, sedangkan pohon yang ketiga tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm;

- Bahwa prosedur menebang dan mengangkut kayu hasil hutan yang di perbolehkan adalah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kalau kayu sono keling hutan adalah kayu sono keling yang ditanam atau tumbuh diwilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani sedangkan kayu sono keling kampung adalah kayu sono keling yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh diwilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah atau pajak;

- Bahwa kalau kayu sono keling hutan pori-pori sempit atau kecil sedangkan kayu sono keling kampung pori-pori lebar, kalau sono keling hutan gubal lebih tipis sedangkan kayu sono keling kampung gubal kayu lebih tebal;

- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik KPH Mantingan dan terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada ijin dari KPH Mantingan, oleh karena itu KPH Mantingan mengalami kerugian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

4. SUNANDAR Bin SAKI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07:35 WIB di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, terdakwa dan teman-temannya telah melarikan diri setelah menebang pohon milik Perhutani;

- Bahwa pada pukul 03:30 WIB saksi Heri dihubungi oleh saksi Suroto bahwa ada truk yang masuk kedalam hutan Negara petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang kemudian saksi diajak saksi Hari menggunakan KBM dinas menuju ke tempat yang diinfokan oleh saksi Suroto dan ternyata benar ada truk yang mau keluar dari hutan berjalan kearah timur kemudian saksi mengejanya dan truk yang saksi kejar tersebut akhirnya berhenti dan 5 (lima) orang turun dari truk tersebut melarikan diri kearah timur .dan meninggalkan truk di tengah jalan);
- Bahwa setelah saksi cek truk berisi 14 (empat belas) kayu sonokeling glondongan, 2 (dua) buah gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa truk tersebut berwarna hijau Nomor Polisi K 1517 JA;
- Bahwa yang mengendarai truk tersebut adalah terdakwa dan dahulu terdakwa ini sering disuruh untuk mengangkut hasil tebangan kayu di wilayah BKPH Mantingan;
- Bahwa selain terdakwa ada 4 (empat) orang yang semuanya melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan kayu menggunakan alat berupa 2 (dua) gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa saksi di lokasi menemukan ada 3 (tiga) tunggak bekas tebangan;
- Bahwa pohon yang pertama tinggi tunggak 55 cm keliling tunggak 155 cm, pohon yang kedua tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm, sedangkan pohon yang ketiga tinggi tunggak 65 cm keliling tunggak 135 cm;
- Bahwa prosedur menebang dan mengangkut kayu hasil hutan yang di perbolehkan adalah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kalau kayu sono keling hutan adalah kayu sono keling yang ditanam atau tumbuh diwilayah kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani sedangkan kayu sono keling kampung adalah kayu sono keling yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh diwilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah atau pajak;
- Bahwa kalau kayu sono keling hutan pori-pori sempit atau kecil sedangkan kayu sono keling kampung pori-pori lebar, kalau sono keling

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan gubal lebih tipis sedangkan kayu sono keling kampung gubal kayu lebih tebal;

- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik KPH Mantingan dan terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut tidak ada ijin dari KPH Mantingan, oleh karena itu KPH Mantingan mengalami kerugian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan seorang ahli bernama SUDARYONO BIN (ALM) SUBEJI memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Pembina Penguji Tingkat II dan mandor tebang pada kantor KPH Mantingan, melakukan pengukuran dan pengujian kayu hasil hutan, menentukan jenis kayu, sortimen, ukuran volume, mutu kayu dan status.
- Bahwa ahli menerangkan kayu sono keling termasuk jenis kayu rimba yang harus di lindungi.
- Bahwa ahli menerangkan kayu sono keling hutan / rimba adalah kayu sono keling yang diproduksi atau tumbuh diwilayah kawasan hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani.
- Bahwa ahli menerangkan kayu sono keling kampung adalah kayu sono keling yang ditanam oleh masyarakat atau tumbuh diwilayah milik masyarakat sendiri yang dibebani hak atas tanah atau pajak.
- Bahwa ahli menerangkan ciri-ciri kayu sono keling hasil hutan adalah pori-pori kayu sempit atau kecil, warna teras kayu coklat gelap dan gubal kayu lebih tipis kalau kayu sono keling kampung atau kayu sono keling rakyat adalah pori-pori kayu lebih lebar atau renggang, warna teras kayu coklat gelap dan gubal kayu lebih tebal.
- Bahwa ahli menerangkan sistim dan prosedur serta ijin penebangan kayu sono keling hasil hutan adalah setelah mendapatkan ijin pengesahan tebang dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK tebang terhadap petak-petak dan luasnya yang berlaku di Perum Perhutani.
- Bahwa ahli menerangkan sistim dan prosedur penebangan pohon dalam kawasan hutan yang memiliki ijin pada saat melakukan penebangan harus memiliki ijin penebangan dari Administratur (ADM) yang tertera dalam SPK tebang terhadap petak-petak dan luasnya yang berlaku di Perum Perhutani.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan apabila menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan berupa kayu sono keling tidak sesuai dengan aturan yang ahli jelaskan tersebut berarti kayu sono keling tersebut diambil tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum serta tidak sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa ahli menerangkan setelah memeriksa dengan cara dihitung satu persatu bahwa jumlah kerugian barang bukti berupa 14 (empat belas) kayu sono keling berbentuk glondongan adalah total kubikasi 1,73 M3 tersebut adalah Rp. 3.486.343,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Jumadi alis Temok Bin (Alm) Kliwon adalah perbuatan yang salah karena melanggar hukum yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07:35 WIB di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, terdakwa bersama-sama dengan saudara Nocewe, saudara Togun, saudara Ekek, saudara Jandos, saudara Kasmin dan saudara Supri telah menebang pohon sonokeling;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa bersama saudara Ekek, Jandos dan saudara Kasmin menebang sebuah kayu sonokeling yang roboh dikarenakan tanahnya longsor di hutan Negara petak 107 tersebut setelah kayu saya potong-potong bersama teman-teman kayu tersebut saya taruh di lokasi dan terdakwa tutupi ranting dan daun-daun;
- Bahwa kemudian pukul 19:00 WIB terdakwa bersama teman-teman membahas kapan kayu tersebut diambil dengan menggunakan truk milik terdakwa dan membahas mencari tambahan kayu lagi;
- Bahwa besoknya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa pergi ke petak 107 lewat pintu pabrik semen namun pintu belum dibuka dan pada pukul 06:30 WIB pintu baru dibuka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa masuk menuju ke lokasi bersama teman-teman dan menaikkan kayu sono keling tersebut keatas truk kemudian terdakwa membawa kayu tersebut rencana mau dibawa kerumah terdakwa tetapi sesampainya dibarat pabrik semen Gresik terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani dan bersama teman-teman melarikan diri dan truk terdakwa tinggal;

- Bahwa terdakwa menebang 3 (tiga) pohon sonokeling menggunakan 2 (dua) buah gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa kemudian dipotong-potong menjadi 14 (empat belas) glondongan;
- Bahwa truk warna hijau Nomor Polisi K 1517 JA adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai truk tersebut adalah terdakwa dan dahulu terdakwa sering disuruh untuk mengangkut hasil tebangan kayu di wilayah BKPH Mantingan;
- Bahwa tujuan terdakwa menebang pohon adalah untuk dijual kayunya;
- Bahwa terdakwa beserta serta 4 orang lainnya menebang pohon tidak ada ijin dari Perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 16:30 di pinggir jalan turut tanah Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 25 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
2. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 28 Cm Dengan Kubikasi 0,14 M3.
3. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 25 Cm Dengan Kubikasi 0,08 M3.
4. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 27 Cm Dengan Kubikasi 0,13 M3.
5. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 30 Cm Dengan Kubikasi 0,16 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 210 Cm, 29 Cm Dengan Kubikasi 0,15 M3.
7. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 210 Cm, 29 Cm Dengan Kubikasi 0,14 M3.
8. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 120 Cm, 34 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
9. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 33 Cm Dengan Kubikasi 0,13 M3.
10. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 160 Cm, 28 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
11. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 130 Cm, 32 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
12. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 33 Cm Dengan Kubikasi 0,19 M3.
13. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 160 Cm, 27 Cm Dengan Kubikasi 0,10 M3.
14. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 24 Cm Dengan Kubikasi 0,07 M3.
15. 1 (satu) Unit Truk Nopol : K-1517-JA Warna Hijau.
16. 2 (dua) Buah Gergaji Kayu.
17. 1 (satu) Buah Bilah Sabit.

yang kesemuanya itu telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 07:35 WIB di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, terdakwa bersama-sama dengan saudara Nocewe, saudara Togun, saudara Ekek, saudara Jandos, saudara Kasmin dan saudara Supri telah menebang pohon sonokeling;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa bersama saudara Ekek, Jandos dan saudara Kasmin menebang sebuah kayu sonokeling yang roboh dikarenakan tanahnya longsor di hutan Negara petak 107 tersebut setelah kayu saya potong-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potong bersama teman-teman kayu tersebut saya taruh di lokasi dan terdakwa tutupi ranting dan daun-daun;

- Bahwa kemudian pukul 19:00 WIB terdakwa bersama teman-teman membahas kapan kayu tersebut diambil dengan menggunakan truk milik terdakwa dan membahas mencari tambahan kayu lagi;
- Bahwa besoknya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa pergi ke petak 107 lewat pintu pabrik semen namun pintu belum dibuka dan pada pukul 06:30 WIB pintu baru dibuka dan terdakwa masuk menuju ke lokasi bersama teman-teman dan menaikkan kayu sono keling tersebut ke atas truk kemudian terdakwa membawa kayu tersebut rencana mau dibawa kerumah terdakwa tetapi sesampainya dibarat pabrik semen Gresik terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani dan bersama teman-teman melarikan diri dan truk terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa menebang 3 (tiga) pohon sonokeling menggunakan 2 (dua) buah gergaji kayu dan 1 (satu) bilah sabit;
- Bahwa kemudian dipotong-potong menjadi 14 (empat belas) glondongan;
- Bahwa truk warna hijau Nomor Polisi K 1517 JA adalah milik terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai truk tersebut adalah terdakwa dan dahulu terdakwa sering disuruh untuk mengangkut hasil tebangan kayu di wilayah BKPH Mantingan;
- Bahwa tujuan terdakwa menebang pohon adalah untuk dijual kayunya;
- Bahwa terdakwa beserta serta 4 orang lainnya menebang pohon tidak ada ijin dari Perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2020 sekitar pukul 16:30 di pinggir jalan turut tanah Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, jumlah kerugian KPH Mantingan berupa 14 (empat belas) kayu sono keling berbentuk glondongan adalah total kubikasi 1,73 M3 tersebut adalah Rp. 3.486.343,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Orang Perseorangan :

Menimbang, bahwa adapun unsur orang perseorangan mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa JUMADI Alias TEMOK Bin KLIWON (Alm) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Yang dengan sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian sengaja yaitu bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi / mengerti akibat dari perbuatan itu. Dengan kata lain kesengajaan adalah sikap batin yang mewarnai perbuatan pelaku dan sikap



batin pelaku yang sebenarnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri dan untuk mengetahuinya perlu dilihat rangkaian perbuatan yang telah dilakukan pelaku karena dari perbuatan tersebut sikap batin pelaku dapat tercermin;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa telah dengan sadar dan mengetahui apabila menebang hasil hutan tanpa ijin dari yang punya atau yang berwenang adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
Ad.3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu sonokeling di Hutan Negara Petak 107 RPH Sadang BKPH Kebon KPH Mantingan turut tanah Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tidak ada ijin dari KPH Mantingan selaku pengelola hutan tersebut dan tidak dapat menunjukkan surat ijin usaha pemanfaatan hasil hutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menebang 3 (tiga) pohon sonokeling, jumlah kerugian KPH Mantingan berupa 14 (empat belas) kayu sono keling berbentuk glondongan adalah total kubikasi 1,73 M3 tersebut adalah Rp. 3.486.343,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;
Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa yang mempunyai ide menebang pohon dan memfasilitasi alat berupa gergaji dan sabit serta KBM truk untuk mengangkut kayu dan 4 (empat) orang lainnya yang menebang pohon;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU R.I. Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain diatur mengenai pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dikenakan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana keduanya dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 25 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
2. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 28 Cm Dengan Kubikasi 0,14 M3.
3. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 25 Cm Dengan Kubikasi 0,08 M3.
4. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 27 Cm Dengan Kubikasi 0,13 M3.
5. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 30 Cm Dengan Kubikasi 0,16 M3.
6. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 210 Cm, 29 Cm Dengan Kubikasi 0,15 M3.
7. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 210 Cm, 29 Cm Dengan Kubikasi 0,14 M3.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 120 Cm, 34 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.

9. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 33 Cm Dengan Kubikasi 0,13 M3.

10. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 160 Cm, 28 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.

11. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 130 Cm, 32 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.

12. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 33 Cm Dengan Kubikasi 0,19 M3.

13. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 160 Cm, 27 Cm Dengan Kubikasi 0,10 M3.

14. 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 24 Cm Dengan Kubikasi 0,07 M3.

Oleh karena barang bukti tersebut milik perum Perhutani KPH Mantingan maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Mantingan;

15. 1 (satu) Unit Truk Nopol : K-1517-JA Warna Hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk mengangkut hasil kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

16. 2 (dua) Buah Gergaji Kayu.

17. 1 (satu) Buah Bilah Sabit.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kelestarian alam;
- Perbuatan terdakwa merugikan KPH Mantingan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU R.I.
Nomor : 18 Tahun 2013 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI Alias TEMOK Bin KLIWON (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA IKUT MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN IJIN PEMANFAATAN HUTAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 25 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 28 Cm Dengan Kubikasi 0,14 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 25 Cm Dengan Kubikasi 0,08 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 27 Cm Dengan Kubikasi 0,13 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 30 Cm Dengan Kubikasi 0,16 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 210 Cm, 29 Cm Dengan Kubikasi 0,15 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 210 Cm, 29 Cm Dengan Kubikasi 0,14 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 120 Cm, 34 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
 - 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 33 Cm Dengan Kubikasi 0,13 M3.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 160 Cm, 28 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 130 Cm, 32 Cm Dengan Kubikasi 0,11 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 200 Cm, 33 Cm Dengan Kubikasi 0,19 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 160 Cm, 27 Cm Dengan Kubikasi 0,10 M3.
- 1 (satu) Batang Kayu Sonokeling Glondongan Panjang 150 Cm, 24 Cm Dengan Kubikasi 0,07 M3.

Dikembalikan kepada Perum Perhutani KPH Mantingan;

- 1 (satu) Unit Truk Nopol : K-1517-JA Warna Hijau.

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) Buah Gergaji Kayu.
- 1 (satu) Buah Bilah Sabit.

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh TIWIK, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., dan AAA. DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh MOH. MAHRUS, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

TIWIK, SH., M.Hum.

AAA. DIAH INDRAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 120/Pid.B/LH/2020/PN.Rbg



HERRY MULYANTORO, SE., SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)